

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  
(Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)**



**Oleh:**

**Ahmad Sainul, S.HI  
NIM: 1320311076**

**TESIS**

Diajukan kepada Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga  
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat guna Memperoleh Gelar

Magister dalam Ilmu Agama Islam

Program Studi Hukum Islam

Konsentrasi Hukum Keluarga

**YOGYAKARTA**

**2015**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Sainul, S.HI  
NIM : 1320311076  
Jenjang : Magister  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan bahwa naskah tesis tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 30, November 2014

Saya yang menyatakan,



Ahmad Sainul, S.HI  
NIM: 1320311076



**KEMENTERIAN AGAMA**  
**PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

**PENGESAHAN**

Tesis berjudul: **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS (Studi Padangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)**

Nama : Ahmad Sainul, S.HI

NIM : 1320311076

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 29, Januari, 2015

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

Yogyakarta, 29 Januari 2015



Direktur,

Prof. Dr. H. Khoiruddin, M.A  
NIP 19641008 199103 1 002

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis berjudul: **URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS (Studi  
Padangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)**

Nama : Ahmad Sainul, S.HI

NIM : 1320311076

Prodi : Hukum Islam

Konsentrasi : Hukum Keluarga

Tanggal Ujian : 29, Januari, 2015

Telah disetujui tim penguji munaqosah

Ketua : Dr. H. Syafiq Mahmadah Hanafi, S.A.g., M.Ag. (  )

Sekretaris : Drs. Kholid Zulfa, M.Si.

Pembimbing : Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A

Penguji : Dr. H. Agus Muh. Najib, M. Ag. (  )

Diuji di Yogyakarta pada tanggal 29, Januari, 2015

Waktu : 07.30 s.d 08.30

Hasil/Nilai : A

Predikat : ~~Memuaskan~~ / Sangat memuaskan / ~~Cum laud~~

## NOTA DINAS PEMBIMBING

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM  
MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  
(Studi Padangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)**


yang ditulis oleh:

Nama : Ahmad Sainul, S.HI  
NIM : 1320311076  
Program : Magister (S2)  
Program Studi : Hukum Islam  
Konsentrasi : Hukum Keluarga

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Islam.

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Yogyakarta, 30, November, 2014  
Pembimbing



Prof. Dr.H. Khoiruddin Nasution, M.A  
NIP 19641008 199103 1 002



## ABSTRAK

Tujuan perkawinan sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung dan ketentraman. Namun kenyataan di lapangan mengatakan tidak demikian, melihat banyaknya kasus percekocokan dalam rumah tangga. Faktor yang banyak mempengaruhi permasalahan rumah tangga tersebut antara lain; kurang terpenuhinya nafkah, terlalu posesif, pemakaian narkoba, *riddah*, ketidakpuasan hubungan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, kurang menjaga penampilan, nafkah, dan kurang komunikasi. Jika dibiarkan terus-menerus tujuan suci perkawinan untuk selamanya, sangat sulit tercapai. Sehingga perlu dibuatantisipasi dengan perjanjian perkawinan, agar faktor-faktor tersebut tidak terjadi di kemudian hari. Ketentuan perjanjian perkawinan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Bab V terdiri pada pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4 dan KHI pada pasal 47 sampai pasal 52. Objek penelitian ini para kepala KUA se-Kota Yogyakarta, melihat setiap pernikahan yang terjadi se-Kota Yogyakarta berawal atas persetujuan mereka, maka perlu diketahui pendapatnya. Hal ini yang menjadi dasar bagi penulis dengan membuat rumusan masalah (1) bagaimana pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, dan (2) apa faktor atau alasan yang mereka kemukakan.?

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta apakah mereka setuju, tidak setuju atau seperti apa pendapat mereka diterapkan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis serta alasan yang mereka kemukakan. Untuk menjawab rumusan masalah di atas penyusun menggunakan teori *maslahah*. Jika dilihat jenis penelitian ini, termasuk penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif-analitik. Sesuai dengan teori yang ditawarkan, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan *maslahah* dengan melihat tujuan pembentukan hukumnya. Dalam metode pengumpulan data digunakan dengan cara menelusuri dan mengkaji sumber data primer yang dalam hal ini adalah para kepala KUA se-Kota Yogyakarta. Sumber data sekundernya yaitu berbagai literatur yang berbicara tentang perjanjian perkawinan. Hal ini sesuai dengan teknik pengumpulan data yang digunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya dianalisis dengan instrument induktif dan deduktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis terbagi tiga, dengan alasan yang berbeda-beda. Pertama pendapat setuju dibuat perjanjian perkawinan (Lukman Hakim, Sumanggiyo Usadi, Ghufron Suudi, dan Syakuri). Alasan yang mereka kemukakan, karena ada dasar hukumnya dalam UUP dan KHI. Selain itu,antisipasi untuk mengatasi era-globalisasi dan termasuk cara mendidik suami isteri agar selalu berbuat baik terutama bagi pasangan yang menikah muda. Alasan selanjutnya perjanjian perkawinan banyak mengandung *maslahah*. Kedua, tidak setuju (Suardi, Saeful Anwar, Yusron, Ahmad Mustafid, Handori Kusumo, Maskur Ashari, dan Suparman). Alasan mereka, karena tidak memiliki dasar hukum. Tidak ada dasar hukum secara spesifik

menjelaskan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, baik dalam UUP, KHI maupun al-Qur'an. Selain itu, mengaplikasikan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis akan membuat suasana rumah tangga menjadi kaku dan banyak aturan. Intinya perjanjian perkawinan tidak memiliki kemaslahatan. Ketiga, netral (Suparno, Mukhlis, dan Tarso). Alasan mereka penting tidaknya dibuat perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, dikembalikan kepada calon suami isteri. Bisa saja calon suami isteri merasa penting dibuat perjanjian, dan tidak menutup kemungkinan di sisi lain calon suami isteri menganggap tidak perlu.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada transliterasi Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Tanggal 10 September 1987 Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Sad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)



ظ	za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

## B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

سنة	Ditulis	Sunnah
علة	Ditulis	'illah

## C. Ta' Marbutah di akhir kata

### 1. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	Ditulis	al-Mā'idah
اسلامية	Ditulis	Islāmiyyah

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	Ditulis	Muqāranah al-ma zāhib
----------------	---------	-----------------------

#### D. Vokal pendek

1.	-----	Fathah	Ditulis	A
2.	-----	Kasrah	Ditulis	I
3.	-----	Ḍammah	Ditulis	U

#### E. Vokal panjang

1.	fathah + alif	Ditulis	A
		استحسان Ditulis	<i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	A
		أنثى Ditulis	<i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā’ mati	Ditulis	I
		العلواني Ditulis	<i>al-‘Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati	Ditulis	U
		علوم Ditulis	<i>‘Ulūm</i>

#### F. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya’ mati	Ditulis	<i>Ai</i>
		غيرهم Ditulis	<i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
		قول Ditulis	<i>Qaul</i>

**G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof**

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

**H. Kata Sandang Alif +Lam**

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	Ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	Ditulis	<i>an-Nisā'</i>

**I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat**

Ditulis menurut penulisannya

أهل الكتاب	Ditulis	<i>Ahl al-Kitāb</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد  
وعلى آله واصحبه اجمعين. اما بعد

Alhamdulillah segala puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayah-Nya sehingga penulisan tesis ini bisa terselesaikan dengan tepat waktu, dengan judul tesis “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pandangan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta)”. Shalawat dan salam saya curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang yang diterangi dengan iman, ihsan dan Islam.

Tesis ini adalah merupakan salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Prodi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga. Dalam penulisan tesis ini, penulis sangat menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Hal itu disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Namun penulis berharap semoga tesis ini bisa bermanfaat bagi pembaca. Dalam penulisan tesis ini penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, kritikan dan petunjuk dari berbagai pihak. Untuk itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis haturkan untuk mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Musa Asy'arie selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, M.A selaku pembimbing dan Direktur Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Dr. Syafiq Mahmadah Hanafi, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Kepada para kepala KUA se-Kota Yogyakarta yang telah berkontribusi, sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik dan mendapatkan.
5. Para Guru Besar dan Dosen Pengampu di PPS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis.
6. Orang tua dan segenap keluarga penulis yang selalu mendoakan dan selalu memberikan semangat moril kepada penulis.

Akhirnya penulis sampaikan Tesis kecil ini, semoga bermanfaat buat semuanya.

Yogyakarta, 30, November, 2014  
Penulis,

Ahmad Sainul, S.HI

**MOTTO**

**MANUSIA TERBAIK BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN**



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DIREKTUR.....	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING .....	v
ABSTRAK .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xii
MOTTO... ..	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Kegunaan Penelitian .....	5
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoritik .....	15
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Pembahasan .....	22
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS</b>	
A. Perjanjian Perkawinan.....	25
1. Pengertian Perjanjian Perkawinan.....	25
2. Dasar Hukum .....	27
3. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif Fikih.....	31
4. Konsep Perjanjian Perkawinan Perspektif Undang- Undang .....	34
B. Keluarga Harmonis .....	41
1. Pengertian Keluarga Harmonis .....	41



2. Ciri-Ciri Keluarga Harmonis .....	51
3. Langkah-langkah Mengharmoniskan Rumah Tangga. ....	56
C. Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.....	60
1. Perjanjian Terhadap Kebutuhan Biologis .....	60
2. Perjanjian Menjaga Penampilan.....	65
3. Perjanjian Mengatur Keuangan.....	67
4. Perjanjian Hubungan Komunikasi .....	70

### **BAB III PANDANGAN FAKTOR ATAU ALASAN**

A. Deskripsi Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta.....	76
B. Pandangan dan Alasan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis .....	80
1. Tugas KUA .....	80
2. Pandangan dan Alasan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta	82

### **BAB IV ANALISIS PANDANGAN DAN ALASAN KEPALA KUA SE-KOTA YOGYAKARTA TERHADAP URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS .**

A. Pandangan dan Alasan Kepala KUA se-Kota Yogyakarta Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis .....	101
1. Setuju Perjanjian Perkawinan .....	101
2. Tidak Setuju Perjanjian Perkawinan .....	106
3. Netral.....	110
B. Tinjauan <i>Maslahah</i> Terhadap Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis .....	112
1. Memelihara Kemaslahatan Agama .....	115
2. Memelihara Kemaslahatan Jiwa .....	117

3. Memelihara Kemaslahatan Akal.....	119
4. Memelihara Kemaslahatan Keturunan.....	120
5. Memelihara Kemaslahatan Harta.....	122

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	125
B. Saran.....	127

**DAFTAR PUSTAKA.....**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tujuan perkawinan sejatinya membina rumah tangga sebagai tempat kedamaian, bernaung dan ketentraman. Namun kenyataan di lapangan mengatakan tidak demikian, melihat banyaknya kasus percekocokan dalam rumah tangga. Karena memang melangsungkan perkawinan bukan perkara mudah. Hal ini dapat dilihat sebagian calon suami isteri, terutama suami pada saat melangsungkan akad nikah merasa mengucapkan sigot akad nikah saja terkadang susah, tegang, ketakutan dan kesulitan. Tentunya jauh lebih sulit mengaplikasikan apa yang diperjanjikan tersebut. Meskipun kebahagiaan dan kekalnya kehidupan rumah tangga pada dasarnya menjadi harapan dan tujuan pasangan suami isteri.

Jika dilihat faktor yang banyak mempengaruhi permasalahan rumah tangga tersebut antara lain; kurang terpenuhinya nafkah,<sup>1</sup> terlalu posesif,<sup>2</sup> pemakaian narkoba,<sup>3</sup> *riddah*,<sup>4</sup> ketidakpuasan hubungan seksual,<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Joko Santosa, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kurang Terpenuhinya Nafkah Sebagai Alasan Perceraian di Masa Krisis Ekonomi: Studi Kasus di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2008-2009", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga 2010).

<sup>2</sup> Sumarni, "Dampak Perilaku Posesif Terhadap Kehidupan Berumah Tangga: Studi Kasus Keluarga Bapak Hamid", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

<sup>3</sup> A. Fadlan, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemakaian Narkoba Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan Perkara Nomor: 0513/Pdt.G/2009/PA.Yk", *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, 2010).

kekerasan seksual,<sup>6</sup> perbedaan tingkat pendidikan,<sup>7</sup> kurang komunikasi,<sup>8</sup> perselingkuhan,<sup>9</sup> kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),<sup>10</sup> dan penganiayaan.<sup>11</sup>

Pertengkar antara suami dan isteri dalam rumah tangga memang tidak dapat dielakkan dan merupakan “bumbu” dalam rumah tangga. Apalagi namanya perkawinan bisa dikatakan menyatukan dua pribadi yang berlainan jenis, sifat, dan pandangan. Namun hal tersebut berlaku untuk masalah-masalah kecil dalam keluarga. Sedangkan untuk masalah seperti yang dijelaskan di atas, harus dilakukan dari awal sebuah solusi dan menemukan antisipasinya. Pertanyaannya kemudian, bagaimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan perbedaan sifat tersebut dengan baik, sehingga keutuhan rumah tangga tetap terjaga.?

---

<sup>4</sup> Imam Ahmad Shobirin, “Riddah Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2008-2009”, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Fakultas Syari’ah, 2010. Lihat juga Siti Faizah, “Pengguguran Pernikahan Atas Dasar Kemurtadan: Telaah Sosio-Yuridis Kasus Pengadilan Nasr Hamid Abu Zayd”, *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2002).

<sup>5</sup> Khusnul Yaqin, “Ketidakpuasan Seksual Sebagai Alasan Perceraian: Studi Putusan PA Sleman No. 451/Pdt.G/2005/PA.Smn”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

<sup>6</sup> Beny Susanto, “Kekerasan Seksual Terhadap Isteri Dalam UU PKDRT: Tinjauan Hukum Islam” *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2006).

<sup>7</sup> Annisa’ Uswatun Hasanah, “Perbedaan Tingkat Pendidikan Sebagai Alasan Perceraian: Studi Kasus Pada Perkara No. 122/Pdt.G/2005/PA Yogyakarta”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

<sup>8</sup> Nabil Mahmud, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, (Solo: Aqwam, 2010), hlm. 138-141.

<sup>9</sup> Rahmawaty, “Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perceraian Karena Perselingkuhan: Studi Kasus Terhadap Putusan Pengadilan Agama Jayapura Papua Tahun 2009”, *Tesis* UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Konsentrasi Hukum Keluarga, 2010.

<sup>10</sup> Zuhrah, “Fenomena Cerai Gugat Masyarakat Bima: Studi Kasus di Kecamatan Woha” *Tesis* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Hukum Keluarga UIN Sunan Kalijaga, 2013).

<sup>11</sup> Muh. Amin Nur Fuadi, “Penganiayaan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Putusan di PA Wonosari Tahun 1997-1998)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Jika tidak ada perhatian serius masing-masing pasangan suami istri terhadap prinsip-prinsip kehidupan rumah tangga, perkawinan yang disebut dengan perjanjian yang kokoh (ميثاقا غليظا) yang dibangun selama ini, akan pudar begitu saja dan akhirnya perceraianlah yang terjadi. Efeknya tidak saja merusak pribadi masing-masing, akan tetapi masyarakat sekitar juga akan merasakan dampaknya. Karena rumah tangga adalah bagian terkecil dari kehidupan sosial, baik buruknya kehidupan sosial tergantung dengan baik buruknya kehidupan setiap rumah tangga. Salah satu solusi mengatasi permasalahan ini dengan melakukan perjanjian perkawinan, yaitu perjanjian yang dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan.

Di Indonesia sendiri ketentuan perjanjian perkawinan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat pada Bab V terdiri pada pasal 29 ayat 1,2,3 dan 4. Dalam pasal ini, tidak dijelaskan mengenai objek apa saja yang boleh diperjanjikan. Praktek yang banyak terjadi di masyarakat masih dalam bentuk perjanjian percampuran dan pemisahan harta. Namun perkembangannya, KHI terdapat pada pasal 47 sampai pasal 52, secara tegas dijelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya dalam bentuk harta, akan tetapi *taklik-talak*<sup>12</sup> dan perjanjian lainnya juga dibolehkan selama tidak bertentangan dengan

---

<sup>12</sup>*Taklik-talak* yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah talak yang digantungkan pada suatu hal yang mungkin terjadi setelah disebutkan dalam suatu perjanjian pada waktu pelaksanaan akad nikah.

hukum Islam. Termasuk permasalahan yang akan diteliti mengenai perjanjian dalam membentuk keluarga harmonis.

Fokus penelitian ini adalah bagaimana urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis menurut pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta. Melihat setiap pernikahan yang terjadi se-Kota Yogyakarta berawal atas persetujuan kepala KUA, maka perlu diketahui pendapat mereka. Adapun Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kota Yogyakarta terdapat empat belas setiap kecamatan yakni: KUA Kecamatan Wirobrajan, Ngampilan, Pakualaman, Gedong Tengen, Jetis, Tegalrejo, Mergangsan, Gondomanan, Mantrijeron, Gondokusuman, Kraton, Umbulharjo, Danurejan, dan KUA Kecamatan Kotagede. Diharapkan para kepala KUA se-Kota Yogyakarta tersebut dapat memberikan bimbingan kepada para calon suami isteri yang ingin melangsungkan pernikahan tentang pentingnya perjanjian perkawinan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini akan dibatasi dalam beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.?

2. Apa faktor atau alasan pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui fakta yang ada di lapangan terhadap pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk rumah tangga harmonis. Kemudian menjelaskan faktor atau alasan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk rumah tangga harmonis. Sedangkan kegunaan penelitian ini, secara teoritis diharapkan dapat menambah *khazanah* keilmuan hukum Islam bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum Islam dan pihak-pihak yang berkompeten dengan pelaksanaan hukum Islam.

### **D. Telaah Pustaka**

Penelitian tentang perjanjian perkawinan bukanlah merupakan penelitian yang baru dalam hukum Islam, terutama dalam bidang hukum keluarga (*al-akhwāl al-syakhsiyah*). Dari hasil penelusuran penulis, telah banyak penelitian yang dilakukan, namun masih dalam bentuk skripsi



misalnya penelitian Surya Mulyani<sup>13</sup> dengan judul “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”, permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini ialah, (1) bagaimana ketentuan mengenai perjanjian perkawinan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan (2) bagaimana pandangan syari‘ah (hukum Islam) terhadap perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Sedangkan tujuan penelitian ini dijelaskan untuk dapat menggambarkan dan menjelaskan perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk mengetahui perjanjian perkawinan ditinjau dari perspektif hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan *normatif* dan teori yang digunakan *al-maslahah al-mursalah*. Sedangkan jenis penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*). Hasilnya menunjukkan bahwa perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan bukan hanya mengatur masalah harta benda dan akibat perkawinan, melainkan juga meliputi hak-hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, sepanjang perjanjian itu tidak bertentangan dengan batas-batas hukum, agama dan kesusilaan. Demikian juga ketentuan hukum Islam tentang perjanjian perkawinan.

---

<sup>13</sup> Surya Mulyani, “Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari‘ah UIN Sunan Kalijaga, 2009).

*Kedua*, Ihsanuddin<sup>14</sup> dalam penelitiannya yang berjudul “Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah, (1) Bagaimana perjanjian perkawinan dalam hukum Islam. (2) Bagaimana peraturan mengenai perjanjian perkawinan yang berlaku di Indonesia khususnya dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (3) Apa persamaan dan perbedaan antara peraturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan tujuan penelitian ini (1) untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan dalam hukum Islam, (2) untuk mendeskripsikan perjanjian perkawinan yang berlaku secara positif di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dan (3) untuk mendeskripsikan persamaan dan perbedaan tentang peraturan perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan *normatif*. Sama halnya dengan penelitian di atas yang dilakukan oleh Surya Mulyani, Ihsanuddin juga menggunakan teori *al-maslahah al-mursalah*. Jenis dalam penelitian ini penelitian pustaka (*library research*), melalui penelitian *normatif* mengkajinya dengan mengumpulkan pendapat para ulama fiqh mengenai masalah perjanjian

---

<sup>14</sup> Ihsanuddin, “Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2005).

perkawinan. Dalam bahasan ini, disimpulkan bahwa meskipun perjanjian perkawinan belum dilembagakan secara khusus dalam hukum Islam, namun mayoritas ulama membolehkannya. Adapun perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan masih lebih dipengaruhi oleh konsep asalnya yaitu hukum Perdata. Sedangkan menurut KHI sudah merupakan perpaduan antara hukum Islam dan adat, dengan tetap merujuk pada konsep perjanjian perkawinan dalam hukum Perdata Belanda (KUH Perdata).

*Ketiga*, Muhammad Faiz Fanani<sup>15</sup> dalam penelitian yang bertema “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu (1) apakah peningkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. (2) Bagaimana kapasitas peningkaran perjanjian perkawinan terhadap alasan perceraian. Sedangkan tujuan dalam penelitian yang dilakukan Muhammad Faiz ini yaitu, (1) untuk memberi penjelasan mengenai peningkaran terhadap perjanjian perkawinan sebagai alasan perceraian. (2) Untuk menjelaskan bagaimana tinjauan hukum terhadap peningkaran perjanjian perkawinan. Pendekatan yang ia gunakan dalam penelitian ini menggunakan metode *deskriptif-analitik*, yaitu metode yang digunakan terhadap sesuatu yang terkumpul, disusun, dijelaskan selanjutnya

---

<sup>15</sup> Muhammad Faiz Fanani, “Peningkaran Perjanjian Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2006).

dianalisis. Jenis penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan (*library research*).

Hasilnya pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan tidak menempatkan hal tersebut bisa dijadikan alasan perceraian, kecuali yang diatur oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 51 yang menempatkan pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian. Hal ini sesuai dengan pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, jika terjadi pengingkaran perjanjian perkawinan selain taklik talak, suami isteri yang tidak dapat menerima keadaan tersebut dapat mengajukan perceraian. Hanya saja pengadilan harus tetap menitikberatkan pada masalah pokok yaitu status perkawinan tersebut masih bisa dipertahankan atau tidak. Jika akibat pengingkaran perjanjian tersebut mengakibatkan retaknya rumah tangga dan menimbulkan pertengkaran terus-menerus, pengadilan dapat memutuskan dengan perceraian.

*Keempat*, Wildan Isa Anshory<sup>16</sup> dengan judul skripsinya “Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)”. Terdapat dua pokok masalah dalam penelitian ini yaitu, (1) Bagaimana kapasitas pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta

---

<sup>16</sup> Wildan Isa Anshory, “Pelanggaran Atas Perjanjian Kawin Sebagai Alasan Untuk Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2008).

pembatalan nikah dalam pasal 51 KHI. Tujuan penelitian ini yaitu (1) Menjelaskan kapasitas pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah. (2) Menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah sebagaimana dalam pasal 51 KHI. Pendekatan yang ia gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *juridis-normatif*. Sedangkan teori yang ia gunakan adalah *al-kaedah al-fikhiyah* dan metode interpretasi hukum. Penelitian pustaka (*library research*) termasuk jenis penelitian ini.

Bertolak dari hasil penelitian ditemukan bahwa pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan nikah ialah pelanggaran yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian, yang menyebabkan ketidak harmonisan rumah tangga. *Mafsadah* yang timbul akibat pembatalan nikah lebih ringan dari pada *mafsadah* yang diterima isteri ketika harus meneruskan perkawinan yang mengancam kehidupan rumah tangga dan tidak dapat mencapai tujuan perkawinan. Hal ini merupakan salah satu prinsip *maslahah* yang dapat diambil dari pembatalan nikah.

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Damar Imaduddin Makin<sup>17</sup>

dengan tema penelitiannya “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian

---

<sup>17</sup> Damar Imaduddin Makin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Perkawinan Sebagai Sebab Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

Perkawinan Sebagai Alasan Perceraian (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta No. 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk)”. Rumusan masalahnya yaitu, (1) Apakah perjanjian perkawinan sebagaimana dikemukakan Pemohon dalam perkara Nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk dapat dijadikan alasan perceraian. (2) Apa dasar hukum dan pertimbangan hakim dalam memutuskan perceraian perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk. (3) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dan putusan perkara perceraian nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk. Tujuan penelitian yang hendak ia capai yaitu (1) Untuk menjelaskan perjanjian perkawinan dijadikan alasan perceraian dalam perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk. (2) untuk menjelaskan dasar hukum dan pertimbangan hakim atas perceraian putusan perkara nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk) di PA Yogyakarta. (3) Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan hukum dan putusan hakim dalam perkara perceraian nomor 0335/Pdt.G/2010/Pa.Yk).

Pendekatan yang ia gunakan dalam penelitian ini *yuridis-normatif*. Jenis penelitian termasuk penelitian pustaka (*library research*) yang bersifat *deskriptif-analitik*. Kesimpulannya ia menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dalam perkara perceraian ini bukan alasan utama yang dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, melainkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami dan isteri. Putusan pengabulan perceraian oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta telah sesuai dengan hukum Islam, atau tidak bertentangan

dengan hukum Islam, karena dengan adanya putusan perceraian tersebut, maka akan menimbulkan kemaslahatan dan dapat mencegah pertengkaran dan perselisihan yang lebih besar daripada menolaknya.

Untuk mempermudah memahami telaah pustaka yang dijelaskan di atas, penulis membuat tabel sebagai berikut:

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Pendekatan	Jenis Penelitian	Hasil
1	Surya Mulyani	Perjanjian Perkawinan Ditinjau Dari Segi Hukum Islam	Bagaimana ketentuan dan pandangan hukum Islam mengenai perjanjian perkawinan dalam UU No.1 Tahun 1974 dan KHI?	Normatif	Library research	UU dan hukum Islam menjelaskan perjanjian perkawinan tidak hanya mengatur masalah harta, namun juga meliputi hak-hak dan kewajiban.
2	Ihsanuddin	Perjanjian Perkawinan Studi Komparatif Antara UU No 1 Tahun 1974 dan	Bagaimana Perkawinan dalam hukum Islam dan UU serta persamaan dan perbedaan	Normatif	Library research	Mayoritas ulama membolehkan perjanjian perkawinan. Ketentuannya dalam UU perkawinan lebih dipengaruhi oleh konsep hukum Perdata. Menurut KHI merupakan perpaduan



		KHI	annya?			hukum Islam dan adat.
3	Muhammad Faiz Fani	Pengingkaran Perjanjian Perkawinan Alasan Perceraian	Apakah pengingkaran terhadap perjanjian perkawinan dapat dijadikan alasan perceraian dan bagaimana kapasitasnya?	deskriptif-analisis	Library research	Hanya pengingkaran perjanjian perkawinan dalam KHI yang bisa diajukan alasan perceraian, alasannya jika menimbulkan pertengkaran terus-menerus, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
4	WILDAN ISA ANSHORY	Pelanggaran Perjanjian Kawin Alasan Meminta Pembatalan Nikah (Studi Pasal 51 KHI)	Bagaimana kapasitas dan pandangan hukum Islam terhadap pelanggaran perjanjian kawin dapat dijadikan alasan pembatalan nikah?	yuridis normatif.	Library research	Pelanggaran perjanjian perkawinan yang dapat dijadikan alasan untuk pembatalan nikah ialah pelanggaran yang sama sekali tidak melaksanakan isi perjanjian. Hukum Islam melihat pembatalan nikah akibatnya lebih ringan daripada dipertahankan.
5	DAMA IMA DUDIN MA	Tinjauan Hukum Islam Terhadap	Apakah perjanjian perkawinan yang	yuridis normatif	Library research	Pertimbangan oleh majelis hakim, terjadinya perselisihan dan

	kin	Dap per janjian Perka winan Alasan Percera ian (Studi Terha dap Putu san Penga dilan Agama Yogya karta No. 0335/P dt.G/20 10/Pa. Yk)	dikemu kakan pemohon dapat dijadikan alasan percera ian? Apa dasar pertimba ngan hakim? Bagaima na panda ngan hukum Islam?			pertengkaran terus-menerus. Keputusan ini telah sesuai dengan hukum Islam.
--	-----	--	--	--	--	---

Dari beberapa penjelasan mengenai penelitian perjanjian perkawinan di atas, penyusun menganggap belum ada yang secara tegas menjelaskan mengenai perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Penyusun melihat dalam penelitian sebelumnya lebih condong terhadap perjanjian dalam masalah pembagian harta. Berbeda dengan penelitian ini, diharapkan hasilnya dapat menawarkan konsep perjanjian perkawinan agar keharmonisan keluarga tetap terjaga, berdasarkan pada realita di masyarakat banyaknya perceraian atau tidak harmonisnya rumah tangga.

## E. Kerangka Teori

Islam menganjurkan kepada manusia untuk melangsungkan pernikahan bagi yang telah mampu. Tujuannya untuk menjaga kehormatan manusia itu sendiri, dan membedakan antara manusia dengan binatang. Setelah dilangsungkan perkawinan, Islam mewajibkan kepada manusia untuk menjaga hubungan sakral tersebut tetap langgeng sampai selamanya sehingga maut yang memisahkan.

Tetapi terkadang tujuan suci tersebut terhalang karena tidak adanya konsep atau aturan yang jelas antara suami dan isteri dalam rumah tangga yang bisa menghantarkan tercapainya tujuan perkawinan tersebut. Untuk itu, salah satu upaya mewujudkan tujuan perkawinan di atas adalah mengaplikasikan perjanjian perkawinan. Sehingga ketika terjadi masalah dalam rumah tangga dapat diselesaikan dengan baik karena sudah ada perjanjian sebelumnya. Termasuk juga sebagai pengingat akan tanggung jawab masing-masing suami isteri dalam rumah tangga.

Membuat perjanjian perkawinan adalah *mūbah*.<sup>18</sup> Karena Islam sendiri tidak menjelaskan secara spesifik tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Yang ada dijelaskan dalam Islam solusi untuk membentuk keluarga harmonis adalah memilih pasangan

---

<sup>18</sup> *Mūbah* yang dimaksud dalam pembahasan ini sebuah status hukum terhadap suatu aktivitas dalam dunia Islam. Aktivitas yang berstatus hukum *mubah* boleh untuk dilakukan, namun tidak ada janji berupa konsekuensi berupa pahala terhadapnya. Kesimpulannya apabila dikerjakan tidak berpahala dan tidak berdosa, jika ditinggalkanpun tidak berdosa dan tidak berpahala.

karena harta, kecantikan, keturunan, dan agama. Islam tidak menjelaskan solusi lain selain itu. Karena Islam tidak menjelaskan solusi lain, maka manusia diperbolehkan mencari dan menemukannya selama tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Pemerintah sendiri telah membuat aturan mengenai perjanjian perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui peraturan ini diharapkan dapat menjaga keharmonisan keluarga. Ketentuan ini telah sesuai dengan prinsip Hukum Islam yang terdapat dalam ilmu Uşul Fikih dijelaskan sebagai berikut:

دفع المفسد مقدم على جلب المصالح<sup>19</sup>

Dari penjelasan di atas, maka teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melihat *maslahah* yang terkandung di dalamnya.

*Maslahah*<sup>20</sup> itu sendiri jika dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>21</sup> Pertama. *Maslahah al-Daruriyyah*, yaitu kemaslahatan yang berhubungan

<sup>19</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2006), hl. 29.

<sup>20</sup> *Maslahah* yang dimaksud dalam pembahasan ini setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara menarik seperti menarik hal-hal yang bersifat menguntungkan dan yang mengenakan atau menolak/menghindari seperti menolak/menghindari hal-hal yang dapat merugikan dan menyakitkan. Lihat A. Malthuf Siroj, *Paradigma Usul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013), hlm. 11.

<sup>21</sup> Nasrun Haroen, *Uşul Fikih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 115-116.

dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan seperti ini ada lima, yaitu (1) memelihara agama, (2) memelihara jiwa, (3) memelihara akal, (4) memelihara keturunan dan (5) memelihara harta. Kelima masalah ini, disebut juga dengan *al-maslahah al-khamsah*.

Kedua. *Maslahah al-Hajiyah*, yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok (mendasar) sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan mendasar manusia. Misalnya, dalam bidang ibadah diberi keringanan meringkas (*qashr*) shalat dan berbuka puasa bagi orang yang sedang musafir, dalam bidang mu'amalah dibolehkan berburu binatang dan memakan makanan yang baik-baik, dibolehkan melakukan jual beli pesanan, kerjasama dalam pertanian dan perkebunan. Semuanya ini disyari'atkan Allah untuk mendukung kebutuhan mendasar *al-maslahah al-khamsah*.

Ketiga. *Maslahah al-Tahsiniyah*, yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Misalnya, dianjurkan untuk memakan yang bergizi, berpakaian yang bagus-bagus, melakukan ibadah-ibadah sunat sebagai amalan tambahan, dan berbagai jenis cara menghilangkan najis dari badan manusia.

## F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh efektifitas langkah dan memaksimalkan hasil, penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini mengkaji dan menelaah pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*). Namun demikian, penelitian pustaka (*library research*) penting dilakukan untuk mendukung, memahami dan menjelaskan konsep perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis dengan literatur-literatur yang ada.

Sedangkan sifat penelitian ini *deskriptif-analitis*,<sup>22</sup> yaitu menguraikan dan mendapatkan pandangan Kepala Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Secara teratur permasalahan yang dibahas selanjutnya dianalisis. Dalam hal ini, menguraikan dan menganalisis terhadap perjanjian perkawinan lebih khususnya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Dengan melihat kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, yaitu menyadarkan akan tanggung jawab suami-isteri melalui perjanjian, sehingga kehidupan rumah tangga dapat terjaga.

---

<sup>22</sup> Menggambarkan mentafsirkan objek dan data yang diteliti, kemudian dianalisis. Intinya sifat penelitian *deskriptif-analisis* lebih menekankan proses dari pada hasil. Lihat Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 20006), hlm. 96.

## 2. Pendekatan Penelitian

Melihat pembahasan yang diangkat dalam penelitian ini pandangan kepala KUA, maka penelitian ini menggunakan pendekatan *masalah*. Yaitu pendekatan yang digunakan dalam suatu penelitian dengan melihat kebaikan yang terkandung di dalamnya, sekaligus menjelaskan perjanjian perkawinan yang merupakan bentuk pemahaman kontemporer, dalam menyelesaikan sengketa dalam perkawinan, juga sebagai alat kontrol terhadap perilaku sewenang-wenang pasangan dalam rumah tangga.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam setiap kegiatan penelitian selalu ada kegiatan pengumpulan data. Karena ini penelitian lapangan (*field research*), maka teknik pengumpulan data yang sudah digunakan teknik: (a) observasi, (b) Wawancara. Yaitu mengacu kepada pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Namun tidak menutup kemungkinan terjadi pengembangan. Responden yang sudah diwawancarai adalah kepala KUA se-Kota Yogyakarta sebagai data primer.<sup>23</sup> (c) Dokumentasi<sup>24</sup> dengan cara mengkaji secara mendalam terhadap literatur-literatur demi mendapatkan data yang

---

<sup>23</sup> Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, (tidak melalui perantara). Lihat Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Alfabeta, 2009), hlm. 62.

<sup>24</sup> Teknik dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data baik melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Lihat Ahmad Tanzeh, *Metodologi Penelitian Praktis*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 92.

dianggap penting dan menjawab permasalahan yang ada. Sumber data yang dikaji dapat diperoleh dari data sekunder<sup>25</sup> seperti, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), Hukum Perdata BW. Buku-buku, artikel, literatur-literatur yang secara langsung berbicara tentang permasalahan yang diteliti ataupun ilmu pengetahuan lainnya yang memang relevan dengan pembahasan ini. Misal, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*<sup>26</sup>, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*,<sup>27</sup> *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*<sup>28</sup>, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*<sup>29</sup>, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*<sup>30</sup>, *Segi-Segi Hukum Luar Nikah*<sup>31</sup>, dan literatur lainnya. Kemudian data tersier<sup>32</sup> yang diperoleh penjelasannya dari berbagai kamus seperti, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, *Kamus Arab Indonesia*, dan *The Contemporary*

---

<sup>25</sup> Sumber data sekunder berarti data yang dikumpulkan ini berasal dari tangan kedua atau sumber-sumber lain yang telah tersedia sebelum penelitian dilakukan. Lihat Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*. (Bandung: Unpar Press., 2006), hlm. 66.

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2006).

<sup>27</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, (Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005).

<sup>28</sup> Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Jakarta: Prenada Media, 2004).

<sup>29</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, (Yogyakarta: UII Press, 2011).

<sup>30</sup> Muhammad Ami Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005).

<sup>31</sup> Gatot Supramono, *Segi-Segi Hukum Luar Nikah*, (Jakarta: Djambatan, 1995).

<sup>32</sup> Data tersier, merupakan data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber data primer dan sekunder.



*English-Indoneisa Dictionary*. Kemudian dikomparasikan dan dianalisis sehingga menjawab persoalan-persoalan dalam pokok masalah.

#### 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul selanjutnya analisis data. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini secara kualitatif dengan instrumen: (a) Induktif, yaitu menganalisa pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan upaya membentuk keluarga harmonis, sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat umum. (b) Deduktif, yaitu dengan menerapkan teori *al-maslahah al-mursalah* yang bersifat umum terhadap pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, sehingga menjadi kesimpulan yang bersifat khusus. Agar lebih mudah memahami metode yang digunakan, berikut dijelaskan dalam bentuk tabel:

Permasalahan	Data yang dibutuhkan	Sumber data	Teknik pengumpulan data	Teknik analisis data	Pendekatan	Teori
Pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta mengenai urgensi perjanjian perkawinan	Sumber primer, yakni kepala KUA se-Kota Yogyakarta.	Kepala KUA se-Kota Yogyakarta.	Penelitian lapangan dengan cara Observasi dan wawancara.	Kualitatif induktif deduktif	Maslahah	Maslahah

nan dalam memben- tuk keluarga harmo- nis						
Alasan panda- ngan kepala KUA se- Kota Yogya- karta menge- nai urgensi perjan- jian perkawi- nan dalam memben- tuk keluarga harmo- nis.	Kepala KUA se- Kota Yogyakar- ta.	UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawi- nan, KHI serta literatur lainnya yang secara lang- sung berbi- cara tentang permasa- lahan yang diteliti.	-	-	-	-

### G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan penulisan dalam penelitian, dalam tesis ini terdiri dari lima bab dengan uraian masing-masing bab yang isi garis besarnya sebagai berikut: Bab pertama, bab ini pengantar metodologis untuk bisa memahami pembahasan-pembahasan pada bab selanjutnya.

Dalam bab ini menguraikan latar belakang masalah, kemudian dari latar belakang tersebut dirumuskan pokok masalah sebagai permasalahan yang akan dijawab dan menjadi sasaran utama dalam penelitian ini. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian telaah pustaka yang akan menguraikan beberapa kajian yang telah dilakukan oleh penulis lain yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Setelah itu kerangka teori. Adapun metode penelitian dimaksudkan untuk mengetahui cara, pendekatan dan langkah-langkah penelitian yang dilakukan. Terakhir dijelaskan pada bab ini, mengenai sistematika pembahasan tujuannya untuk memberikan gambaran umum sistematis, logis dan kolektif mengenai kerangka bahasan penelitian.

Bab kedua, tinjauan umum perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Bab ini berisikan banyak hal, mulai dari penjelasan pengertian perjanjian perkawinan, dasar hukum, sampai penjelasan-penjelasan konsep perjanjian perkawinan perspektif fikih dan undang-undang yang ada di Indonesia. Penyusun juga akan memaparkan penjelasan apa yang dimaksud keluarga harmonis, mulai dari pengertian, cirinya, dan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mengharmoniskan keluarga. Yang tidak kalah pentingnya, pada bab ini juga dijelaskan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.

Selanjutnya akan dideskripsikan pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, alasan yang diberikan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Sebelumnya, pembahasan ini akan diawali dengan deskripsi KUA se-Kota Yogyakarta. Pembahasan ini dapat ditemukan pada bab ketiga.

Bab keempat, berisikan analisis pandangan dan alasan kepala KUA se-Kota Yogyakarta terhadap urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Dalam upaya analisa ini, penulis akan berusaha objektif dalam melakukan interpretasi terhadap pandangan-pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta tersebut. Hal ini juga akan dikaitkan pandangan hukum Islam terhadap perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.

Terakhir bab kelima, merupakan kesimpulan penyusun dari semua penjelasan bab-bab sebelumnya. Pada bab ini, juga akan dijelaskan jawaban dari rumusan masalah, beberapa saran yang ditawarkan kepada para kepala KUA se-Kota Yogyakarta.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah melakukan upaya deskriptif dan analisis pandangan kepala KUA se-Kota Yogyakarta tentang perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Para kepala KUA se-Kota Yogyakarta memiliki pandangan yang berbeda-beda tentang urgensi tidaknya perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Sebagian mengatakan hal tersebut penting (setuju), sebagian lain mengatakan tidak penting (tidak setuju)

dan sebagian lain mengatakan penting tidaknya tergantung kesepakatan calon suami isteri (netral). Namun secara umum mereka memahami maksud perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis adalah perjanjian yang dibuat sebelum melangsungkan akad nikah tujuannya menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga setelah menikah, di mana isinya tidak boleh bertentangan dengan hukum negara, hukum Islam, dan tidak melanggar etika.

2. Secara umum ada tiga faktor atau alasan kepala KUA se-Kota Yogyakarta memberikan komentar yang berbeda-beda yaitu: Pertama, faktor sosial. Maksudnya pendapat yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan melihat kondisi masyarakat karena banyaknya perkawinan di bawah umur di mana menurut mereka belum paham secara total tanggung jawab sebagai suami isteri. Kemudian kondisi lingkungan masyarakatnya yang bebas, dan antisipasi untuk mengatasi era-globalisasi bagi pasangan suami isteri yang salah menggunakan fungsi teknologi. Kedua, faktor dasar hukum. Kepala KUA yang mengatakan setuju dibuat perjanjian perkawinan berdasarkan UU perkawinan pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45. Sedangkan pendukung yang mengatakan tidak setuju, karena memahami perjanjian perkawinan hanya sebatas harta dan *taklik-talak*, sehingga tidak ada dasar hukum membuat perjanjian perkawinan selainnya. Ketiga, subjektif dan obyektif. Maksudnya kelompok yang mengatakan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis tidak

penting, karena membandingkan pada pengalaman mereka sendiri (subjektif). Ketika terjadi permasalahan dengan isterinya langsung dikomunikasikan. Kondisi ini bisa terjadi bagi mereka yang sadar hukum. Artinya tidak semua orang ketika ada permasalahan bisa mengkomunikasikannya. Untuk mendukung pelaksanaan komunikasi ini dibutuhkan adanya perjanjian. Demikian kelompok pendukung membantah secara objektif. Kelompok yang netral dalam hal ini mengatakan penting tidaknya perjanjian perkawinan tersebut tergantung kesepakatan bersama. Alasan yang mereka kemukakan adalah untuk urusan perjanjian ini calon suami isteri lebih mengetahui mana yang lebih baik bagi mereka. Maksudnya mungkin saja pasangan suami isteri merasa perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis sesuatu yang sangat penting, namun tidak menutup kemungkinan di pihak lain bukan sesuatu yang penting.

## **B. Saran**

Berdasarkan pengalaman penulis selama melakukan riset di KUA se-Kota Yogyakarta dalam hal ini wawancara langsung dengan kepala KUA setiap kecamatan, maka penulis mengusulkan beberapa saran sebagai berikut: Pertama, kepada Lukman Hakim, Sumanggiyo Usadi, Ghufron Suudi dan Syakuri terkait dengan perjanjian perkawinan ini, semoga jangan dijadikan sebatas pemahaman setuju atau tidak setuju saja, namun lebih penting dari itu memberikan bimbingan kepada masyarakat sehingga dapat diaplikasikan. Kedua, kepada Suardi, Saeful Anwar, Yusron, Ahmad

Mustafid, Handori Kusuma, Maskur Ashari, dan Suparman agar lebih melihat permasalahan keluarga di lapangan banyaknya kasus KDRT, dan perselingkuhan. Sehingga sangat cocok untuk mengatasi permasalahan ini dengan melangsungkan perjanjian perkawinan. Terkait dengan dasar hukumnya UUP dan KHI sebenarnya sudah mengaturnya meskipun tidak secara spesifik. Yang lebih penting harus melihat sisi masalah di dalamnya. Terakhir kepada Suparno, Mukhlis dan Tarso agar jangan ragu-ragu dalam menetapkan perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis tersebut.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Adil Fathi, *Ketika Suami Isteri Bermasalah Bagaimana Mengatasinya?*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Abidin, Slamet, dan Aminudin, *Fiqh Munakahat 1*, Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Abud, Abdul Gani, *Keluarga Muslim dan Berbagai Masalahnya*, Bandung: Pustaka, 1995.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Discabkan Oleh Cinta Kupercayaikan Rumahku Padamu*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1999.
- Adhim, Mohammad Fauzil, *Kupinang Engkau Dengan Hamdalah*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Ali, Zainuddin, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*, Yogyakarta: UII Press, 2011.
- Anton, Dwi, dan Dyah Andari, *Memilih Kontrasepsi Alami dan Halal*, Solo: AQWAMEDIKA, 2008.
- Asfahāny, Raghīb, *Mufradat Al-fadh al-Qur'ān*, Damsyīq: Darussalām, t.th.
- Asmawi, Mohammad, *Nikah Dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Darussalam, 2004.
- Azīz, Hannan Abdul, *Saat Istri Punya Penghasilan Sendiri*, Solo: AQWQM, 2012.
- Bashori, Khoiruddin, *Problem Psikologis Kaum Santri: Risiko Insekuritas Kelekatan*, cet. Ke-1, Yogyakarta: FkBA, 2003.
- Basri, Hasan, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Basyir, Ahmad Azhar dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.
- Betsy, Gloria, “Konsep Keluarga Sejahtera”, dalam [www.gloriabetsy.blogspot.com](http://www.gloriabetsy.blogspot.com). Akses tanggal 1 Oktober 2014.

- Dachlan, Nj. Aisjah, *Membina Rumah Tangga Bahagia Peranan Agama Dalam Rumah Tangga*, Jakarta: Jamunu, 1969.
- Dardin, Majid Aulaiman, *Hanya Untuk Suami*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Echols, Jhon M, dan Hassan Sadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. Ke-23, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996.
- Feryanto, *Cantik Tanpa Lipstik Seperti Siti Khadijah*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2008.
- Gazali, Al-, *Al- Mustasfa*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1993.
- Ghazali, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Kencana, 2003.
- Haroen, Nasrun, *Uşul Fikih I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hawkins, Joyce M, *Kamus Dwibahasa Oxford-Erlangga: Inggris-Indonesia Indonesia-Inggris*, Jakarta: Erlangga, 1996.
- Isa, Abdul Ghalib Ahmad, *Pernikahan Islami*, Solo: Pustaka Mantiq, 1997.
- Jurdi, Syarifuddin, *Sosiologi Islam dan Masyarakat Modren*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Kauma, Fuad, dan Nipan, *Membimbing Istri Mendampingi Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Kesugihan, KUA, "Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Urusan Agama", dalam [www.kuakesugihan.blogspot.com](http://www.kuakesugihan.blogspot.com). Akses tanggal 20 Oktober 2014.
- Knox, David, *Choices in Relationships An Introduction to Marriage and the Family*, New York: West Publishing Company, 1998.
- Kurniasih, Imas *Mendidik SQ Anak Menurut Nabi Muhammad Saw*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.
- Labrousse, Pierre, *Indonesia Prancis Kamus Umum*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1991.
- Lestari, Sri, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penanganan Konflik Dalam Keluarga*, edisi. Ke-1, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

- Ma' luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughah wa al-A' lām*, Beirut: Dār al-Masyriq, 1986.
- Mahmud, Nabil, *150 Problem Rumah Tangga Yang Sering Terjadi*, Solo: Aqwam, 2010.
- Malthuf Siroj, A, *Paradigma Usul Fiqh Negosiasi Konflik Antara Mashlahah dan Nash*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2013.
- Marāgi, Ahmad Musthāfa Al, *Tafsīr al-Marāgi*, Mesir: Dār al-Fikr, 1973.
- Minhaj, Akh, *Sejarah Sosial Dalam Studi Islam: Teori Metodologi dan Implementasi*, Yogyakarta: Sunan Kalijaga Press, 2013.
- Mubārak, Saiful Islām, *Poligami Antara Pro dan Kontra*, Bandung: Syaamil, 2007.
- Mufidah, Psikologi *Keluarga Islam Berwawasan Gender*, Malang: UIN Malang Press, 2007.
- Mugirah, Abi Abdillah al-Bukhari Muhammad Bin Ismail Bin Ibrahim Bin, *Sahih Al-Bukhari*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1981.
- Muhammad Bin Ismail, Abi Abdullah, *Al-Sahīh Bukhāri*, terjemah, Jakarta: Widjaya, 1970.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwar*, cet. Ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Muttaqien, Dadan, *Cakap Hukum Bidang Perkawinan dan Perjanjian*, Yogyakarta: Insania Cita Press, 2006.
- Naisāburi, Abi Al-Husain Muslim al-Hajjāj Bin Muslim Al-Qaṣīri Al, *Al-Jāmi' Al-Sahīh*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.t.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, Yogyakarta: ACAdEMIA & TAZZAFA, 2007.
- Nawawy, Imam Al-, *Sahih Muslim, Bi Sharh Al-Nawawy*, Beirut: Dar Al-Fikr, 1972.
- Noer, Hasan M, *Potret Wanita Shalehah*, Jakarta: PENAMADANI, 2004.

- Nugroho, Sri Haryanto S, *Terapi Seks Untuk Kebahagiaan dan Keharmonisan Rumah Tangga*, Yogyakarta: KANISIUS, 2009.
- Nuroniayah, Wasman, dan Wardah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Nuruddin, Amir, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Pasaribu, Chairuman, dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Poerwadarminta, W.J.S, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, edisi ke-3, Jakarta: Balai Pustaka, 2011.
- Projudikoro, Wirjono, *Hukum Perdata Tentang Persetujuan-persetujuan tertentu*, Bandung: Sumur, 1981.
- Qaimi, Ali, *Menggapai Langit Masa Depan Anak*, Bogor: Cahaya, 2002.
- Qardhāwy, Yusuf Al-, *Ruang Lingkup Aktivitas Wanita Muslimah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1996.
- Rachman, Fauzi, *Wanita Yang Dirindukan Surga Ibadah-Ibadah Utama Untuk Wanita*, Bandung: Mizania, 2013.
- Rahman, Kaserun A.S, *Kamus Modern Indonesia Arab Al-Kamāl*, edisi ke-1, Surabaya: Pustaka Progressif, 2010.
- Rahmat, Jalaluddin, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modren*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1994.
- Rakīly, Bintus Samā'i Al, *40 Hadis Sahih Teladan Nabi Menyalurkan Hasrat Seksual*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2011.
- RI, Kementerian Agama, *Keluarga Harmoni Dalam Perspektif Berbagai Komunitas Agama di Indonesia*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2011.
- Rusydi, Teuku Eddy Faisal, *Pengesahan Kawin Kontrak: Pandangan Sunni dan Syi'ah*, Yogyakarta: Pilar Media, 2007.
- Sa'ābah Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976.

- Salim, Peter, dan Yenni Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*, edisi-1, Jakarta: Modern English Press, 1995.
- Salim, Peter, *The Contemporary English-Indonesian Dictionary*, Jakarta: Modern English Press, 1989.
- Santhut, Khatib Ahmad, *Menumbuhkan Sikap Sosial Moral dan Spiritual Anak dalam Keluarga Muslim*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.
- Shabbāgh, Muhammad Al-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: P.T Remaja Rosdakarya, 1991.
- Shihāb, M. Quraish, *Tafsīr al-Misbāh Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'ān*, Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Pengantin Al-Qur'an Kalung Permata Buat Anak-anakku*, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Silalahi, Ulber, *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar Press., 2006.
- Siregar, A.E, *Kamus Lengkap Indonesia-Inggris*, ttp.: tnp., t.t.
- Sodik, Mohammad, *Modul Kursus Calon Pengantin Membangun Keluarga Harmonis*, Yogyakarta: PSW UIN Sunan Kalijaga dan Ford Foundation, 2009.
- Soekanto, Soejono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2006.
- Subekti, R, dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT Pranya Paramita, 2008.
- Subhān, Zaitunah, *Membina Keluarga Sakinah*, cet. Ke-2, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2004.
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Alfabeta, 2009.
- Summa, Muhammad Ami, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Supramono, Gatot, *Segi-Segi Hukum Hubungan Luar Nikah*, Jakarta: Djambatan, 1998.
- Suwarno, Sayekti Pujo, *Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Yogyakarta: Menara Mas Offset, 1994.
- Syārif, Ishām Muhammad, *Suamiku Dengarkan Curahan Hatiku*, Solo: Aqwam, 2010.

- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. Ke-1, Jakarta: Kencana, 2006.
- Tanzeh, Ahmad, *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta: Teras, 2011.
- Thalib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Jakarta: UI Press, 2009.
- Turkamāni, Husain Ali, *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*, Jakarta: Pustaka Hidāyah, 1992.
- Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam: Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Memepertahankan Keutuhan Perkawinan di Kota Padang*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.
- Wardono, Fitri, “Profil Wilayah Kota Yogyakarta”, dalam <http://www.slideshare.net>. Akses tanggal 5, November, 2014.
- Warson, Ahmad, *Kamus al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, edisi ke-2 Surabaya: PT Pustaka Progressif, 1997.
- Weng, Hendry Lee A, *Beberapa Segi Hukum Dalam Perjanjian Perkawinan*, Medan: Rainbow, 1990.
- Wijayati, Kamran As’ad Irsyādy Mufliha, *Membangun Keluarga Qur’ani Panduan Untuk Wanita Muslimah*, Jakarta: AMZAH, 2005.
- Yafie, Ali, “Konsep Istihsan, Istislah, Istishab, dan Maslahah al-Ammah”, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawar Rahmah (ed). Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 1994.
- Yogya, “Profil Kota Yogyakarta”, dalam [www.aa-yogya.blogspot.com](http://www.aa-yogya.blogspot.com). Akses tanggal 5, November, 2014.
- Yogyatugu, “Berdirinya Kota Yogyakarta”, dalam <http://yogyatugu.blogspot.com>. Akses pada tanggal 5, November, 2014.
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT Mahmud Yunus Wazduariyyah, t.th.
- Yusuf, Husein Muhammad, *Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang Dalam Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Yusuf, Imam Abi Ishāk Ibrahim Bin Ali Bin, *Al-Mazābu fī Fiqh Al-imām al-Syāfi’ī*, Beirut: Dār Al-Fikr, t.th.
- Zaid, Mushthafa, *Al-Mashlahah fī al-Tasyri’ wa Najm al-Din al-Thufi*, Cairo: Dar al-fikr al-‘Arabi.